



**P U T U S A N**  
**Nomor 450/Pid.B/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONA Bin SAMSURI;**
2. Tempat Lahir : Gedung Meneng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 1 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/31/IX/2022/Reskrim tertanggal tanggal 5 September 2022, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-847/L.8.4.18/Eoh.2/11/2022, Tanggal 8 November 2022 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 450/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Negeri Menggala Nomor 450/Pid.B/2022/PN Mgl, Tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa DONA Bin SAMSURI beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM- /TUBA/01/2023 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DONA Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 atas nama HALIMI.
  - 2) 1 (satu) buah Foto Copy BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 atas nama HALIMI.



- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 atas nama HALIMI  
**Dikembalikan kepada Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI.**

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa DONA Bin SAMSURI bersama-sama dengan Saudara RIAN Bin SAPARUDIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa **Terdakwa melakukan perbuatan “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:**

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13:30 WIB ketika Terdakwa DONA Bin SAMSURI bersama-sama dengan Saudara RIAN Bin SAPARUDIN (Daftar Pencarian Orang) sedang berjalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saudara RIAN Bin SAPARUDIN ketika melintas di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung



Meneng Kab. Tulang Bawang Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 milik Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI yang kunci kontaknya menempel di 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam tersebut, lalu Terdakwa dan Saudara RIAN Bin SAPARUDIN sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam tersebut. Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 milik Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI adalah dengan cara Saudara RIAN Bin SAPARUDIN menunggu di atas motor miliknya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam tersebut tanpa izin dari Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa sudah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam tersebut, tiba – tiba Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam tersebut mengetahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI. Mengetahui hal tersebut Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam tersebut namun dikejar oleh Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI yang di bantu oleh masyarakat dan kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam tersebut Terdakwa tinggalkan kebun singkong yang berada di Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan Saudara RIAN Bin SAPARUDIN melarikan diri meninggalkan Terdakwa, dan tidak berselang lama Terdakwa dapat diamankan oleh masyarakat dan Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Dente Teladas.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara RIAN Bin SAPARUDIN (Daftar Pencarian Orang) Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 atau kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus);



**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. BAGUS MUJIO Bin SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan sem ua keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut pada saat itu Saksi sedang berada di kebun karet dan sedang mencari rumput untuk makan kambing;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu TARMIN dan ZAENAL;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp10.000.000,- harga waktu saat membeli pertama kali motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Kejadian terjadi bermula ketika Saksi sedang mencari rumput di kebun karet, lalu sepeda motor Saksi merk Honda Supra 125 TR





warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 Saksi parkir di bawah pohon yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi mencari rumput. Setelah itu tidak lama kemudian Saksi mendengar suara motor dengan kecepatan gas tinggi. Lalu Saksi langsung menoleh dan melihat ternyata sepeda motor Saksi di bawa lari oleh orang tak dikenal. Setelah itu Saksi langsung mengejar orang tersebut sambil berteriak “maling....maling” sehingga banyak warga yang membantu untuk mengejar pelaku. Kemudian Saksi bersama warga langsung melakukan pencarian sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor Saksi di ketemuan didalam kebun singkong. Setelah itu Saksi langsung mengambil sepeda motor miliknya tersebut, dan kemudian Saksi melihat pelaku sudah diamankan oleh warga masyarakat. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dente Teladas;

- Bahwa saat motor Saksi ditemukan ada kerusakan dimotor Saksi yaitu kunci kontak rusak dan gembok patah;
- Bahwa pada saat dibawa lari pelaku, motor pada saat itu dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi.2. 1 (satu) Buah Foto Copy Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi.3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Stnk Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi,

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. ZAENAL ARIFIN bin WAKIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Korban BAGUS MUJIO Bin SUKARDI;
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri motor Saksi Korban BAGUS MUJIO bin SUKARDI;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan Saksi saat itu sedang sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena Saksi mendapatkan telephone dari Saksi Korban yang mengatakan bahwa motornya telah dicuri orang tidak ikenal, dikebun karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju TKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 wib pada saat Saksi sedang di rumah lalu Saksi mendapatkan telephone dari Saudara BAGUS MUJIO yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 miliknya telah hilang di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju TKP dan ketika belum sampai di TKP tepatnya di kebun singkong Saksi melihat sudah ramai warga masyarakat dan Saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki sudah dalam keadaan luka bacok pada bagian kepala dan luka – luka di bagian tangan dan kaki karena di amuk massa. Kemudian setelah itu laki – laki tersebut di bawa ke Puskesmas Gedung Meneng untuk di obati;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi.2. 1 (satu) Buah Foto Copy Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi.3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Stnk Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi,

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **TARMIN Bin SAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Korban BAGUS MUJIO Bin SUKARDI;
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri motor Saksi Korban BAGUS MUJIO bin SUKARDI;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi pada saat itu berada di kelurahan gedung meneng Kab. Tulang Bawang sedang ada acara kunjungan Bupati Tulang bawang di kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut Informasi dari Saksi Bagus melalui pesan Whatapp bahwa motor Saksi Bagus telah dicuri;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Bagus motornya hilang, tidak lama kemudian Saksi mendapat pesan grup Whatapp bahwa pelakunya telah tertangkap bernama Dona Bin Samsuri lalu Saksi menuju TKP;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.15 wib Saksi berangkat dari rumah hendak melihat kunjungan Bupati

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Mgl





dikelurahan Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, saat Saksi berada di kelurahan Saksi mendapat pesan Whatapp dari Saksi Bagus yang isi pesannya motornya hilang dicuri oleh orang tidak dikenal, tidak lama kemudian Saksi mendapat info dari grup Pesan Whatapp bahwa pelaku pencurian motor Saksi Bagus telah tertangkap, setelah mendapat informasi tersebut Saksi menuju TKP. Saat di TKP Saksi baru mengetahui setelah di interogasi yang telah mengambil motor Saksi Bagus adalah terdakwa Dona Bin samsuri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 wib pada saat berada di kelurahan gedung meneng Kab. Tulang Bawang sedang ada acara kunjungan Bupati Tulang bawang di kelurahan lalu Saksi mendapat pesan Whatapp dari Saksi Bagus yang isi pesannya motornya hilang dicuri oleh orang tidak dikenal. tidak lama kemudian Saksi mendapat info dari grup Pesan Whatapp bahwa pelaku pencurian motor Saksi Bagus telah tertangkap, setelah mendapat informasi tersebut Saksi menuju TKP. Saat di TKP Saksi baru mengetahui setelah di interogasi yang telah mengambil motor Saksi Bagus adalah terdakwa Dona Bin samsuri;
- Bahwa Saksi kemudian langsung menuju TKP dan ketika belum sampai di TKP tepatnya di kebun singkong Saksi melihat sudah ramai warga masyarakat dan Saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki sudah dalam keadaan luka bacok pada bagian kepala dan luka – luka di bagian tangan dan kaki karena di amuk massa. Kemudian setelah itu laki – laki tersebut di bawa ke Puskesmas Gedung Meneng untuk di obati;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi.2. 1 (satu) Buah Foto Copy Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi.3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Stnk Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Tr Warna Hitam No. Pol Be 8508 Su, No Ka : Mh1jb9139ck150994, No. Sin : Jb91e-3139180 Atas Nama Halimi,

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 atas nama HALIMI.
- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 atas nama HALIMI.
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 atas nama HALIMI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa DONA Bin SAMSURI**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.Rian;
- Bahwa kronologis ceritanya itu Terdakwa bersama dengan RIAN sedang berjalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr.Rian. Saat melintas di kebun karet kami melihat ada sepeda motor Supra 125 TR yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, lalu Sdr.Rian mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Sdr.Rian menunggu di atas motor miliknya dan



Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda 125 TR warna hitam tersebut. Pada saat kami sudah mendapatkan sepeda motor tersebut, tiba – tiba pemilik sepeda motor mengetahui bahwa kami mencuri sepeda motor tersebut, lalu kami dikejar oleh masyarakat dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan kebun singkong yang berada di Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan Sdr.Rian melarikan diri meninggalkan Terdakwa, karena Terdakwa takut lalu ada anak kecil yang lewat dan Terdakwa menyandera anak tersebut. Kemudian karena Terdakwa sudah dikepung oleh masyarakat dan kemudian Terdakwa melepaskan anak tersebut, lalu masyarakat memukuli Terdakwa dan membacok kepala Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak gembok motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor adalah Sr.Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 adalah milik Saksi Korban BAGUS MUJIO bin SUKARDI;
- Bahwa benar, kronologis kejadiannya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Kejadian terjadi bermula ketika Saksi korban sedang mencari rumput di kebun karet, lalu sepeda motor Saksi korban merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 Saksi korban parkirkan dibawah pohon yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi korban mencari rumput. Setelah itu tidak lama kemudian Saksi korban mendengar suara motor dengan kecepatan gas tinggi. Lalu Saksi korban langsung menoleh dan melihat ternyata sepeda motor Saksi korban dibawa lari oleh orang tak dikenal. Setelah itu Saksi korban langsung mengejar orang tersebut sambil berteriak "maling....maling" sehingga banyak warga yang membantu untuk mengejar pelaku. Kemudian Saksi korban bersama warga langsung melakukan pencarian sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor Saksi korban di ketemukan didalam kebun singkong. Setelah itu Saksi korban langsung mengambil sepeda motor miliknya tersebut, dan kemudian Saksi korban melihat pelaku sudah diamankan oleh warga masyarakat. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dente Teladas;
- Bahwa benar, saat motor Saksi korban ditemukan ada kerusakan dimotor Saksi korban yaitu kunci kontak rusak dan gembok patah;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya bernama Rian;
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa bersama dengan Rian sedang berjalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Rian. Saat melintas di kebun karet kami melihat ada sepeda motor Supra 125 TR yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, lalu Rian mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Rian menunggu di atas motor miliknya dan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda 125 TR warna hitam tersebut. Pada saat Terdakwa dan Rian sudah mendapatkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Mgl



sepeda motor tersebut, tiba – tiba pemilik sepeda motor mengetahui bahwa kami mencuri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr.Rian dikejar oleh masyarakat dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan kebun singkong yang berada di Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan Rian melarikan diri meninggalkan Terdakwa, karena Terdakwa takut lalu ada anak kecil yang lewat dan Terdakwa menyandera anak tersebut. Kemudian karena Terdakwa sudah dikepung oleh masyarakat dan kemudian Terdakwa melepaskan anak tersebut, lalu masyarakat memukul Terdakwa dan membacok kepala Terdakwa;

- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak gembok motor tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korba untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama DONA Bin SAMSURI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 pada



hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang bersama dengan teman Terdakwa bernama Rian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Rian sedang berjalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr.Rian. Saat melintas di kebun karet Terdakwa dan Sdr.Rian melihat ada sepeda motor Supra 125 TR yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, lalu Sdr.Rian mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Sdr.Rian menunggu diatas motor miliknya dan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda 125 TR warna hitam tersebut. Pada saat Terdakwa dan Sdr.Rian sudah mendapatkan sepeda motor tersebut, tiba – tiba pemilik sepeda motor mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr.Rian mencuri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr.Rian dikejar oleh masyarakat dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan kebun singkong yang berada di Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan Sdr.Rian melarikan diri meninggalkan Terdakwa, karena Terdakwa takut lalu ada anak kecil yang lewat dan Terdakwa menyandera anak tersebut. Kemudian karena Terdakwa sudah dikepung oleh masyarakat dan kemudian Terdakwa melepaskan anak tersebut, lalu masyarakat memukuli Terdakwa dan membacok kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 pada



hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Kebun Karet yang beralamatkan di Dsn. Sidorejo II Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang bersama dengan teman Terdakwa bernama Sdr.Rian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya bernama Sdr.Rian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr.Rian sedang berjalan – jalan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr.Rian. Saat melintas di kebun karet kami melihat ada sepeda motor Supra 125 TR yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, lalu Sdr.Rian mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut. Sdr.Rian menunggu di atas motor miliknya dan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda 125 TR warna hitam tersebut. Pada saat Terdakwa dan Sdr.Rian sudah mendapatkan sepeda motor tersebut, tiba – tiba pemilik sepeda motor mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr.Rian mencuri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr.Rian dikejar oleh masyarakat dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan kebun singkong yang berada di Kp. Gedung Bandar Rejo Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan Sdr.Rian melarikan diri meninggalkan Terdakwa, karena Terdakwa takut lalu ada anak kecil yang lewat dan Terdakwa menyandera anak tersebut. Kemudian karena Terdakwa sudah dikepung oleh masyarakat dan kemudian Terdakwa melepaskan anak tersebut, lalu masyarakat memukuli Terdakwa dan membacok kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika dalam perbuatan itu terlihat fakta adanya kerjasama antara Terdakwa dengan temannya bernama Sdr.Rian sejak awal perbuatan, sehingga dengan demikian unsur yang



diilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai maupun penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- **Terdakwa belum pernah dihukum;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 atas nama HALIMI, 1 (satu) buah Foto Copy BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 atas nama HALIMI, 1 (satu) lembar Foto Copy STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 atas nama HALIMI Dikembalikan kepada Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI., oleh karena dari fakta-fakta dipersidangan jika barang tersebut adalah milik Saksi Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi BAGUS MUJIO bin SUKARDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa DONA Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONA Bin SAMSURI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka : MH1JB9139CK150994, No. Sin : JB91E-3139180 atas nama HALIMI.
  - 2) 1 (satu) buah Foto Copy BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 atas nama HALIMI.
  - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 TR warna hitam dengan No. Pol BE 8508 SU, No. Ka: MH1JB9139CK150994, No. Sin: JB91E-3139180 atas nama HALIMI
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, S.H., M.H dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan dihadapanTerdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H.

ttd

Friskar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.



PANITERA PENGANTI

ttd

**Rachmad Donal, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)